

PCNU KUDUS TITIPKAN UANG RP 1,3 MILIAR BUNTUT TEMUAN BPK, KAJARI : PENYELIDIKAN TETAP LANJUT



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/08/13/pcnu-kejaksaan-negeri-kudus-2095033093.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS, suaramerdeka-muria.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus terima penitipan uang negara sebesar Rp 1,3 miliar lebih, yang sebelumnya dihibahkan Pemkab Kudus kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kudus.

Uang senilai total Rp 1.322.342.000 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

Kepala Kejari Kudus Henryadi W Putro mengatakan, tim penyelidik telah menerima titipan uang sebesar Rp 1.322.342.000 dari Ketua PCNU Kabupaten Kudus, atas pengelolaan dana hibah PCNU Kudus Tahun 2023.

Titipan ini guna menindaklanjuti rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Kejari Kudus.

“Penyelidikan dilakukan karena adanya dugaan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya.

Henry menegaskan, uang sebesar Rp 1.322.342.000 ini berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh PCNU, dari total penggunaan dana hibah dari Pemkab Kudus sebesar Rp 5,5 miliar.

“Sebelumnya PCNU juga telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp 129.133.000 ke kas daerah Kabupaten Kudus pada tanggal 15 Mei 2024,” terangnya.

Kajari menambahkan, tim penyelidik sampai saat ini masih melakukan penghitungan lebih rinci berapa nilai potensi penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai NPHD.

Henry kembali menegaskan, adanya titipan uang ini bukan berarti perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PCNU Kabupaten Kudus selesai.

"Penyelidikan tetap lanjut. Sebab adanya indikasi pengelolaan dana hibah dari Pemkab Kudus kepada PCNU Kudus tidak sesuai dengan peruntukan atau NPHD," katanya.

Penyelidik Kejari Kudus juga tengah menelusuri apakah dana hibah itu semuanya untuk pembangunan fisik atau kegiatan terkait SDM (Sumber Daya Manusia) yang berbentuk sosialisasi.

Hanya saja jika uang senilai Rp 1,3 miliar itu sudah sesuai peruntukan berdasarkan hasil penyelidikan, kata Kajari, maka akan kembali diserahkan ke PCNU Kabupaten Kudus melalui mekanisme yang berlaku.

“Jadi nantinya uang itu akan dikelola dibawah pengawasan Inspektorat dan Bagian Kesra Pemkab Kudus,” katanya. (Saiful Annas)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713332595/pcnu-kudus-titipkan-uang-rp-13-miliar-buntut-temuan-bpk-kajari-penyelidikan-tetap-lanjut>, “PCNU Kudus Titipkan Uang Rp 1,3 Miliar Buntut Temuan BPK, Kajari : Penyelidikan Tetap Lanjut”, tanggal 13 Agustus 2024.
2. <https://zonanews.id/pcnu-kudus-titip-uang-rp-13-miliar-ke-kejaksaan-negeri-buntut-adanya-temuan-bpk/jawa-tengah-2/kudus/>, “PCNU Kudus Titip Uang Rp 1,3 Miliar ke Kejaksaan Negeri, Buntut Adanya Temuan BPK”, tanggal 13 Agustus 2024.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/08/13/diduga-ada-penyelewengan-di-pembangunan-nu-center-pcnu-kudus-titip-uang-rp13-miliar-ke-kejari>, “Diduga Ada Penyelewengan di Pembangunan NU Center, PCNU Kudus Titip Uang Rp 1,3 Miliar ke Kejari”, tanggal 13 Agustus 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus terima penitipan uang negara sebesar Rp 1,3 miliar lebih, yang sebelumnya **dihibahkan Pemkab Kudus kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kudus. Uang senilai total Rp 1.322.342.000** itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023. tim penyelidik telah menerima titipan uang sebesar Rp 1.322.342.000

dari Ketua PCNU Kabupaten Kudus, atas **pengelolaan dana hibah PCNU Kudus Tahun 2023**. Penyelidikan dilakukan karena adanya **dugaan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)**.

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

